



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 333/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SAMSUL HIDAYAT**  
Tempat Lahir : **Sumbawa**  
Umur / Tanggal : 28 tahun / 12 Desember 1989  
Lahir  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Dsn. Selang, Desa Kreke, Kec. Unter Iwes, Kab. Sumbawa  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SD (amat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017 ;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

**Setelah membaca:**

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 333/Pid.Sus/2017/PN.Sbw tanggal 4 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 333/Pid.Sus/2017/PN.Sbw tanggal 4 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUL HIDAYAT** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perniagaan minyak dan gas bumi tanpa ijin usaha, yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2017/PN.Sbw



Minyak dan gas Bumi sebagaimana dalam dakwaan KETIGA penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SAMSUL HIDAYAT** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama **2 (dua) bulan** serta menetapkan masa selama terdakwa berada dalam tahanan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
4. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
  - 1 (satu) Unit kendaraan Kendaraan Dump Truck warna kuning No. Pol : EA 8602 DZ atas nama AGUS SALIM
  - 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Dump Truck warna kuning No. Pol : EA 8602 DZ atas nama AGUS SALIM
  - 1 unit mesin genset penggerak mesin stone crusher warna kuning merk Komatsu dan Mesin Stone Crushernya.

**Dikembalikan Kepada saksi AGUS SUJIONO.**

- 20 jerigen ukuran 20 ltr berisi Solar dengan total  $\pm$  400 ltr

**Dirampas untuk negara Cq. PT. PERTAMINA (PERSERO).**

5. Menetapkan untuk membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*Pledooi*) Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa Bebas dari segala Dakwaan dan Tuntutan dan mohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;  
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa ia terdakwa SAMSUL HIDAYAT pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekitar pukul 04.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di SPBU Karang Dima (UD. Kebayoran Baru Persada) jalan Raya Pamulung, Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah yaitu 400 (empat ratus) liter BBM jenis solar yang terisi dalam masing-masing jirigen ukuran 20 (dua puluh) liter sebanyak 20 (dua puluh) jirigen, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 terdakwa dihubungi saksi Agus Sujono untuk datang ke lokasi tambang di Dusun Selang, Desa Kereke, Kecamatan Unter Iwis, Kabupaten Sumbawa selanjutnya saksi Agus Sujono meminta terdakwa membeli BBM jenis solar non subsidi di SPBU Alas Barat sebanyak 400 (empat ratus) liter untuk bahan bakar genset penggerak mesin stone crusher selanjutnya terdakwa diberi uang Rp. 3.000.00,- (tiga juta rupiah), dengan mengendarai dam truk Nopol EA 8602 DZ milik saksi Agus Sujono yang didalamnya sudah terdapat 20 jiregen ukuran 20 (dua puluh) liter terdakwa tidak berangkat ke Alas Barat dengan alasan disamping lokasinya jauh juga khawatir di SPBU Alas Barat solar tidak ada, selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya, kemudian hari Minggu pagi tanggal 16 Juli 2017 sekitar pukul 04.00 Wita terdakwa berangkat menuju ke SPBU Karang Dima 54.84302 sampai di SPBU Karang Dima terdakwa membeli 20 (dua puluh) jirigen ukuran 20(dua puluh) liter kepada saksi Hasanuddin yang saat itu sedang bertugas dan saat ditanya saksi Hasanuddin terdakwa mengatakan solar tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat selanjutnya terdakwa melakukan pengisian sendiri terhadap jirigen jiregen tersebut setelah selesai terdakwa membayar uang solar sebanyak Rp. 2.060.000,- (dua juta enam puluh ribu rupiah), ketika terdakwa melakukan pengisian solar tersebut terdakwa sempat dilihat oleh saksi Awaluddin (anggota Polda NTB) selanjutnya saksi Awaludin mengikuti terdakwa sampai lokasi tambang di Dusun Selang, Desa Kereke, Kecamatan Unter Iwis, Kabupaten Sumbawa kemudian mengawasinya, sekitar pukul 08.50 Wita saksi Awaluddin masuk kedalam lokasi tambang dan diakui terdakwa yang saat itu sedang memasukkan 1 (satu) jirigen kedalam tangki genset dan mengatakan kalau BBM jenis solar tersebut dibeli dari SPBU Karang Dima dengan harga perliternya Rp. 5.150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) sehingga total harga pembelian Rp. 2.060.000,- (dua juta enam puluh ribu rupiah) dimana BBM jenis minyak solar tersebut merupakan BBM jenis minyak solar yang disubsidi pemerintah yang

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah sekitar lebih kurang 400 (empat ratus) liter yang terisi dalam masing-masing jirigen ukuran 20 (dua puluh) liter sebanyak 20 (dua puluh) jirigen. Dan berdasarkan saksi Ir. Putu Suardana, M.Si dari Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi kegiatan pertambangan tidak dapat menggunakan BBM bersubsidi karena usaha pertambangan pertambangan bukan termasuk usaha/kegiatan yang berhak menggunakan /menerima BBM bersubsidi pemerintah.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas.**

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa SAMSUL HIDAYAT pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekitar pukul 04.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di SPBU Karang Dima (UD. Kebayoran Baru Persada) jalan Raya Pamulung, Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, setiap orang yang melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Ijin Usaha Pengangkutan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa dihubungi saksi Agus Sujono untuk ke lokasi tambang di Dusun Selang, Desa Kereke, Kecamatan Unter Iwis, Kabupaten Sumbawa selanjutnya saksi Agus Sujono meminta terdakwa membeli BBM jenis solar non subsidi di SPBU Alas Barat sebanyak 400 (empat ratus) liter untuk bahan bakar genset penggerak mesin stone crusher selanjutnya terdakwa diberi uang Rp. 3.000.00,- (tiga juta rupiah), dengan mengendarai dam truk Nopol EA 8602 DZ milik saksi Agus Sujono yang didalamnya sudah terdapat 20 jiregen ukuran 20 (dua puluh) liter terdakwa tidak berangkat ke Alas Barat dengan alasan disamping lokasinya jauh juga khawatir di SPBU Alas Barat solar tidak ada, selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya, kemudian hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekitar pukul 04.00 Wita terdakwa menuju ke SPBU Karang Dima sampai di SPBU Karang Dima jalan Raya Pamulung, Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa terdakwa membeli 20 (dua puluh) jirigen ukuran 20(dua puluh) liter saat ditanya saksi Hasanuddin terdakwa mengatakan solar tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat selanjutnya terdakwa melakukan pengisian sendiri terhadap jirigen-jiregen tersebut setelah selesai terdakwa membayar uang solar sebanyak Rp. 2.060.000,- (dua juta enam puluh ribu rupiah) karena harga perliternya Rp. 5.150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) selanjutnya terdakwa mengangkut solar yang disubsidi pemerintah tersebut tanpa dilengkapi surat-surat/dikumen ijin usaha Pengangkutan yang sah dari pihak yang berwenang

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas.**

**ATAU :**

**K E T I G A :**

Bahwa ia terdakwa SAMSUL HIDAYAT pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekitar pukul 04.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di SPBU Karang Dima (UD. Kebayoran Baru Persada) jalan Raya Pamulung, Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, setiap orang yang melakukan niaga/perniagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Ijin usaha niaga, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa dihubungi saksi Agus Sujono untuk ke lokasi tambang di Dusun Selang, Desa Kereke, Kecamatan Unter Iwis, Kabupaten Sumbawa selanjutnya saksi Agus Sujono meminta terdakwa membeli BBM jenis solar non subsidi di SPBU Alas Barat sebanyak 400 (empat ratus) liter untuk bahan bakar genset penggerak mesin stone crusher selanjutnya terdakwa diberi uang Rp. 3.000.00,- (tiga juta rupiah), dengan mengendarai dam truk Nopol EA 8602 DZ milik saksi Agus Sujono yang didalamnya sudah terdapat 20 jiregen ukuran 20 (dua puluh) liter terdakwa tidak berangkat ke Alas Barat tetapi justru pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekitar pukul 04.00 Wita terdakwa menuju ke SPBU Karang Dima sampai di SPBU Karang Dima jalan Raya Pamulung, Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa terdakwa membeli 20 (dua puluh) jirigen ukuran 20 (dua puluh) liter saat ditanya saksi Hasanuddin terdakwa mengatakan solar tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat selanjutnya terdakwa melakukan pengisian sendiri terhadap jirigen-jiregen tersebut setelah selesai

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdakwa membayar uang solar sebanyak Rp. 2.060.000,- (dua juta enam puluh ribu rupiah) karena harga perliternya Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) selanjutnya terdakwa mengangkut solar yang disubsidi pemerintah tersebut tanpa dilengkapi dokumen/surat ijin usaha Pengangkutan yang sah dari pihak yang berwenang dan hal tersebut merupakan inisiatif terdakwa sendiri padahal saksi Agus Sujono meminta terdakwa untuk membeli BBM Non subsidi di Alas Barat terdakwa justru membeli di SPBU Karang Dima disamping lokasinya dekat terdakwa juga khawatir di SPBU Alas Barat BBM solar tidak ada.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas.**

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi AWALUDDIN**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penyalahgunaan, pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang bersubsidi pemerintah jenis minyak solar yang dilakukan oleh sdr SAMSUL HIDAYAT yang mana saksi bersama rekannya yang bernama sdr ZAINUL FATHI mengamankan saudara SAMSUL HIDAYAT bersama dengan barang bukti pada saat BBM jenis minyak solar bersubsidi pemerintah tersebut sedang dituang ke dalam tangki mesin genset penggerak stone crusher (pemecah batu) milik saudara AGUS SUJONO di Dsn Selang, Desa Karake, Kec. Unter Iwes, Kab. Sumbawa dan barang bukti berupa BBM jenis minyak solar dan 1 (satu) unit kendaraan dum truck yang digunakan mengangkut minyak solar tersebut diamankan ke Polres Sumbawa.
- Bahwa Saksi masih ingat dengan terjadinya yakni terjadi pada hari Minggu, tanggal 16 Juli 2017 sekitar pukul 09.00 wita di Dsn Selang, Desa Karake, Kec. Unter Iwes, Kab. Sumbawa yaitu tambang batuan milik saudara AGUS SUJONO. Sebelumnya saksi tidak mengetahui dan tidak kenal dengan saudara SAMSUL HIDAYAT dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan rekannya sedang melakukan penyelidikan terkait penyalahgunaan BBM bersubsidi pemerintah jenis minyak solar di SPBU – SPBU penyalur minyak solar bersubsidi yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Pulau Sumbawa. Ketika sedang melintas di jalan Raya Sumbawa – Bima tepatnya di SPBU Karang Dima saksi melihat kendaraan dum truck warna kuning sedang melakukan pengisian minyak solar yang mana selang nosel pengisian minyak solar saksi lihat diarahkan ke atas bak dum truck yang dicurigai minyak solar tersebut ditampung menggunakan jerigen kemudian setelah kendaraan dum truck tersebut selesai melakukan pengisian minyak solar saksi bersama rekannya membuntuti kendaraan dum truck tersebut karena ingin mengetahui solar yang dibeli tadi digunakan untuk kegiatan apa dan selanjutnya kendaraan dum truck tersebut masuk ke lokasi tambang di Dsn Selang, Desa Kareke, Kec. Unter Iwes, kemudian karena masih sangat pagi sekali dan diperkirakan minyak solar yang dibeli tadi pasti akan digunakan untuk kegiatan tambang esoknya sehingga saksi meminta salah seorang rekannya untuk tetap mengawasi. Sekitar pukul 08.50 wita saksi bersama rekannya langsung masuk kedalam lokasi tambang dan menanyakan mengenai BBM jenis minyak solar yang digunakan tersebut kepada pekerjanya, yaitu dimana dibeli, dengan harga berapa dan berapa banyaknya dan kemudian pegawai tambang yang mengaku bernama saudara SAMSUL HIDAYAT yang pada saat itu sedang menuangkan satu buah jerigen ke dalam tangki mesin genset menjelaskan bahwa asal usul BBM jenis minyak solar tersebut adalah dibeli dari SPBU Karang Dima dengan harga perliteranya Rp. 5.150., (lima ribu seratus lima puluh rupiah) sehingga total harga pembelian yaitu Rp. 2.060.000 (dua juta enam puluh ribu) yang mana BBM jenis minyak solar tersebut merupakan BBM jenis minyak solar yang disubsidi pemerintah yang berjumlah sekitar + 400 liter yang terisi didalam masing-masing jerigen ukuran 20 liter sebanyak 20 jerigen. Mengetahui akan hal tersebut saksi bersama dengan rekannya memintanya untuk memberitahukan kepada pemilik tambang untuk menemuinya, setelah saksi bertemu dengan pemilik tambang yang bernama saudara AGUS SUJONO dan memberikan pengertian kepadanya bahwa apa yang dilakukan sudah melanggar Undang – undang RI No 22 tahun 2001 tentang migas sehingga barang bukti berupa sisa BBM jenis minyak solar dan kendaraan dum truck yang digunakan membeli minyak solar ke SPBU diamankan ke Polres Sumbawa untuk penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa dalam melaksanakan tugas penyelidikan tentang Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah jenis minyak solar serta jenis lainnya saksi di lengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Gas/332/VII/2017/ Dit Reskrimsus dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin. Lidik/333/VII/2017/ Dit Reskrimsus tanggal 3 Juli s/d 17 Juli 2017 seperti yang ditunjukkan kepada pemeriksa.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Gas/332/VII/2017/ Dit Reskrimsus dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin. Lidik/333/VII/2017/ tanggal 3 Juli s/d 17 Juli 2017 setelah saksi tanyakan kepada pemilik tambang atas nama saudara AGUS SUJONO bahwa BBM jenis minyak solar tersebut digunakan untuk alat - alat berat, dan mesin genset penggerak stone crusher (pemecah batu) tetapi saudara AGUS SUJONO tidak mengakui bahwa minyak solar yang dibeli oleh pekerjanya tersebut merupakan solar yang disubsidi pemerintah.
- Bahwa pada saat saksi melakukan introgasi terhadap saudara SAMSUL HIDAYAT diperoleh keterangan bahwa BBM jenis minyak solar tersebut dibeli di SPBU Karang Dima dan dari keterangan saudara SAMSUL HIDAYAT pula bahwa dirinya baru kali ini saja disuruh atau diminta membeli BBM jenis minyak solar oleh saudara AGUS SUJONO biasanya setiap harinya ada pekerja atau pekerja tambang lainnya yang diminta membeli ke SPBU. Dari pengakuan saudara SAMSUL HIDAYAT diperoleh keterangan bahwa dirinya disuruh untuk membeli minyak solar non subsidi yang dijual di SPBU Alas Barat oleh pemilik tambang yaitu saudara AGUS SUJONO.
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 191 tahun 2014 telah dijelaskan usaha – usaha apa saja yang berhak menggunakan BBM jenis tertentu atau BBM bersubsidi pemerintah dimana dalam hal ini usaha pertambangan tidak termasuk didalamnya..
- Bahwa dari keterangan saudara AGUS SUJONO selaku pemilik tambang BBM jenis minyak solar akan digunakan sebagai bahan bakar alat berat seperti Excavator, Lowader dan mesin genset penggerak mesin stone crusher (pemecah batu) miliknya dan saudara AGUS SUJONO juga menjelaskan bahwa dirinya menyuruh saudara SAMSUL HIDAYAT membeli minyak solar non subsidi yang dijual di SPBU Alas Barat.
- Bahwa saudara SAMSUL HIDAYAT melakukan pembelian BBM jenis minyak solar yang bersubsidi pemerintah di SPBU Karang Dima 54.84302 menggunakan 20 jerigen ukuran 20 liter warna putih dengan total jumlah pembelian BBM bersubsidi pemerintah jenis minyak solar

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2017/PN.Sbw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 400 liter yang diangkut dengan kendaraan dum truck dengan Nomor Polisi EA 8602 DZ warna kuning dengan total harga minyak solar tersebut Rp. 2.060.000., (dua juta enam puluh ribu rupiah).

**Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.**

2. Saksi **ZAINUL FATHI**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penyalahgunaan, pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang bersubsidi pemerintah jenis minyak solar yang dilakukan oleh sdr SAMSUL HIDAYAT yang mana saksi bersama rekannya yang bernama sdr ZAINUL FATHI mengamankan saudara SAMSUL HIDAYAT bersama dengan barang bukti pada saat BBM jenis minyak solar bersubsidi pemerintah tersebut sedang dituang ke dalam tangki mesin genset penggerak stone crusher (pemecah batu) milik saudara AGUS SUJONO di Dsn Selang, Desa Karake, Kec. Unter Iwes, Kab. Sumbawa dan barang bukti berupa BBM jenis minyak solar dan 1 (satu) unit kendaraan dum truck yang digunakan mengangkut minyak solar tersebut diamankan ke Polres Sumbawa.
- Bahwa Saksi menjelaskan dirinya masih ingat dengan kejadianya yakni terjadi pada hari Minggu, tanggal 16 Juli 2017 sekitar pukul 09.00 wita di Dsn Selang, Desa Karake, Kec. Unter Iwes, Kab. Sumbawa yaitu tambang batuan milik saudara AGUS SUJONO. Sebelumnya saksi tidak mengetahui dan tidak kenal dengan saudara SAMSUL HIDAYAT dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan rekannya sedang melakukan penyelidikan terkait penyalahgunaan BBM bersubsidi pemerintah jenis minyak solar di SPBU – SPBU penyalur minyak solar bersubsidi yang berada di Pulau Sumbawa. Ketika sedang melintas di jalan Raya Sumbawa – Bima tepatnya di SPBU Karang Dima saksi melihat kendaraan dum truck warna kuning sedang melakukan pengisian minyak solar yang mana selang nosel pengisian minyak solar saksi lihat diarahkan ke atas bak dum truck yang dicurigai minyak solar tersebut ditampung menggunakan jerigen kemudian setelah kendaraan dum truck tersebut selesai melakukan pengisian minyak solar saksi bersama rekannya membuntuti kendaraan dum truck tersebut karena ingin mengetahui solar yang dibeli tadi digunakan untuk kegiatan apa dan

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya kendaraan dum truck tersebut masuk ke lokasi tambang di Dsn Selang, Desa Kareke, Kec. Unter lwes, kemudian karena masih sangat pagi sekali dan diperkirakan minyak solar yang dibeli tadi pasti akan digunakan untuk kegiatan tambang esoknya sehingga saksi meminta salah seorang rekannya untuk tetap mengawasi. Sekitar pukul 08.50 wita saksi bersama rekannya langsung masuk kedalam lokasi tambang dan menanyakan mengenai BBM jenis minyak solar yang digunakan tersebut kepada pekerjanya, yaitu dimana dibeli, dengan harga berapa dan berapa banyaknya dan kemudian pegawai tambang yang mengaku bernama saudara SAMSUL HIDAYAT yang pada saat itu sedang menuangkan satu buah jerigen ke dalam tangki mesin genset menjelaskan bahwa asal usul BBM jenis minyak solar tersebut adalah dibeli dari SPBU Karang Dima dengan harga perliteranya Rp. 5.150., (lima ribu seratus lima puluh rupiah) sehingga total harga pembelian yaitu Rp. 2.060.000 (dua juta enam puluh ribu) yang mana BBM jenis minyak solar tersebut merupakan BBM jenis minyak solar yang disubsidi pemerintah yang berjumlah sekitar + 400 liter yang terisi didalam masing-masing jerigen ukuran 20 liter sebanyak 20 jerigen. Mengetahui akan hal tersebut saksi bersama dengan rekannya memintanya untuk memberitahukan kepada pemilik tambang untuk menemuinya, setelah saksi bertemu dengan pemilik tambang yang bernama saudara AGUS SUJONO dan memberikan pengertian kepadanya bahwa apa yang dilakukan sudah melanggar Undang – undang RI No 22 tahun 2001 tentang migas sehingga barang bukti berupa sisa BBM jenis minyak solar dan kendaraan dum truck yang digunakan membeli minyak solar ke SPBU diamankan ke Polres Sumbawa untuk penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa dalam melaksanakan tugas penyelidikan tentang Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi pemerintah jenis minyak solar serta jenis lainnya saksi di lengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Gas/332/VII/2017/ Dit Reskrimsus dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin. Lidik/333/VII/2017/ Dit Reskrimsus tanggal 3 Juli s/d 17 Juli 2017 seperti yang ditunjukkan kepada pemeriksa.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Gas/332/VII/2017/ Dit Reskrimsus dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin. Lidik/333/VII/2017/ tanggal 3 Juli s/d 17 Juli 2017 setelah saksi tanyakan kepada pemilik tambang atas nama saudara AGUS SUJONO bahwa



BBM jenis minyak solar tersebut digunakan untuk alat - alat berat, dan mesin genset penggerak stone crusher (pemecah batu) tetapi saudara AGUS SUJONO tidak mengakui bahwa minyak solar yang dibeli oleh pekerjanya tersebut merupakan solar yang disubsidi pemerintah.

- Bahwa pada saat saksi melakukan interogasi terhadap saudara SAMSUL HIDAYAT diperoleh keterangan bahwa BBM jenis minyak solar tersebut dibeli di SPBU Karang Dima dan dari keterangan saudara SAMSUL HIDAYAT pula bahwa dirinya baru kali ini saja disuruh atau diminta membeli BBM jenis minyak solar oleh saudara AGUS SUJONO biasanya setiap harinya ada pekerja atau pekerja tambang lainnya yang diminta membeli ke SPBU. Dari pengakuan saudara SAMSUL HIDAYAT diperoleh keterangan bahwa dirinya disuruh untuk membeli minyak solar non subsidi yang dijual di SPBU Alas Barat oleh pemilik tambang yaitu saudara AGUS SUJONO.
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 191 tahun 2014 telah dijelaskan usaha – usaha apa saja yang berhak menggunakan BBM jenis tertentu atau BBM bersubsidi pemerintah dimana dalam hal ini usaha pertambangan tidak termasuk didalamnya..
- Bahwa dari keterangan saudara AGUS SUJONO selaku pemilik tambang BBM jenis minyak solar akan digunakan sebagai bahan bakar alat berat seperti Excavator, Lowader dan mesin genset penggerak mesin stone crusher (pemecah batu) miliknya dan saudara AGUS SUJONO juga menjelaskan bahwa dirinya menyuruh saudara SAMSUL HIDAYAT membeli minyak solar non subsidi yang dijual di SPBU Alas Barat.
- Bahwa saudara SAMSUL HIDAYAT melakukan pembelian BBM jenis minyak solar yang bersubsidi pemerintah di SPBU Karang Dima 54.84302 menggunakan 20 jerigen ukuran 20 liter warna putih dengan total jumlah pembelian BBM bersubsidi pemerintah jenis minyak solar sebanyak 400 liter yang diangkut dengan kendaraan dum truck dengan Nomor Polisi EA 8602 DZ warna kuning dengan total harga minyak solar tersebut Rp. 2.060.000., (dua juta enam puluh ribu rupiah).

**Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.**

**3. Saksi AGUS SUJONO**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat ini terkait dengan adanya penggunaan BBM bersubsidi jenis minyak solar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 400 liter, karena memang dirinya yang meminta atau menyuruh pegawainya untuk membeli minyak solar di SPBU yang akan digunakan untuk bahan bakar genset penggerak mesin crusher miliknya di lokasi galian tambang batuan miliknya.

- Bahwa usaha galian tambang batuannya tersebut berlokasi di Dsn. Selang, Ds. Kareke, Kec. Unter lwes, Kab. Sumbawa yang mana mulai dijalankan sejak awal tahun 2016, dengan kegiatan yang dijalankan yaitu pengerukan tanah dan batuan serta pemecahan batuan dengan menggunakan mesin crusher dan dari hasil pemecahan batuan tersebut dijual jika ada pemesanan.
- Bahwa pemilik galian tambang batuan tersebut adalah atas nama dirinya sendiri sesuai dengan IUP yang dimiliki. Adapun dokumen galian tambang batuan yang dimiliki adalah IUP (Ijin Usaha Pertambangan) eksplorasi, IUP (Ijin Usaha Pertambangan) operasi produksi, dokumen AMDAL dan UKL /UPL, surat rekomendasi dari pemerintah Kabupaten Sumbawa, dan masih banyak lainnya yang tidak diingat, kemudian adapun alat-alat yang digunakan di lokasi adalah excavator dua unit, truk dump satu unit, genset penggerak mesin crusher satu unit.
- Bahwa penggunaan BBM perharinya sekitar 300 liter sampai 400 liter untuk bahan bakar Excavator, truk dump dan genset penggerak mesin crusher, adapun BBM yang digunakan adalah jenis minyak solar.
- Bahwa terkait dengan BBM untuk bahan bakar alat berat dan mesin genset saksi menyuruh pegawainya untuk membeli BBM jenis minyak solar non subsidi di SPBU Alas Barat sedangkan untuk kendaraan dump truck biasanya diisi di SPBU terdekat.
- Bahwa untuk penggunaan BBM jenis minyak solar yang sejumlah 300 liter sampai 400 liter tersebut yaitu untuk mesin genset dibutuhkan sekitar 100 liter sampai 120 liter untuk 8 jam, excavator dibutuhkan sekitar 100 liter sampai 120 liter untuk 8 jam, dan truk dump diisi sesuai dengan kebutuhan saja.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2017 sekitar pukul 14.00 wita dirinya menyuruh saudara SAMSUL HIDAYAT untuk membeli minyak solar non subsidi di SPBU Alas Barat, Kab. Sumbawa karena berhubung karyawan yang biasanya dia suruh untuk membeli sedang pulang kampung dan saksi memberikan uang kepada saudara SAMSUL HIDAYAT sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta) rupiah, kemudian saudara SAMSUL HIDAYAT membawa sebanyak 20 jerigen ukuran 20 liter yang

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawa dengan menggunakan truck dum miliknya dengan Nomor Polisi EA 8602 DZ selanjutnya mengenai bagaimana proses pembelinya minyak solar tersebut dirinya tidak mengetahuinya yang jelas saksi sudah menyampaikan kepada saudara SAMSUL HIDAYAT setelah mendapatkan minyak solar langsung dimasukkan ke tangki genset penggerak stone crusher (pemecah batu) sebanyak 4 jerigen, namun keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekitar pukul 09.00 wita dirinya dihubungi oleh saudara SAMSUL HIDAYAT bahwa ada Petugas Kepolisian di lokasi tambang, setelah tiba di lokasi tambang saksi dipanggil oleh tiga orang yang menjelaskan bahwa mereka petugas Kepolisian yang berdinasi di Dit Reskrimsus Polda NTB dan selanjutnya saksi ditanyakan mengenai BBM jenis minyak solar yang digunakan dan saksi menjawab bahwa minyak solar yang digunakan merupakan minyak solar non subsidi pemerintah yang dibeli di SPBU dengan harga perliteranya Rp. 7.200 (tujuh ribu dua ratus) rupiah namun saksi dijelaskan oleh salah seorang petugas Kepolisian bahwa BBM jenis minyak solar yang dituang ke dalam tangki mesin genset oleh saudara SAMSUL HIDAYAT merupakan BBM jenis minyak solar bersubsidi pemerintah yang dibeli di SPBU Karang Dima yang menurutnya sesuai dengan penjelasan saudara SAMSUL HIDAYAT. Mengetahui akan hal tersebut kemudian saksi meminta saudara SAMSUL HIDAYAT untuk menjelaskan asal usul BBM yang dibeli dan saudara SAMSUL HIDAYAT membenarkan bahwa BBM jenis minyak solar yang dibeli tersebut merupakan BBM bersubsidi yang dibeli di SPBU Karang Dima. Selanjutnya petugas Kepolisian Polda NTB tersebut menjelaskan bahwa karena BBM yang digunakan adalah BBM jenis minyak solar bersubsidi maka sisa BBM yang sejumlah 380 (tiga ratus delapan puluh) liter dari 400 (empat ratus) liter karena 20 liter sudah dituang ke dalam tangki genset diamankan beserta truck dum dengan Nomor Polisi EA 8602 DZ yang digunakan untuk mengangkut juga diamankan dan selanjutnya saksi diminta untuk datang ke kantor Dit Reskrimsus Polda NTB untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa saksi baru pertama kali menyuruh saudara SAMSUL HIDAYAT untuk membeli BBM jenis minyak solar, biasanya dirinya menyuruh pegawainya yang bernama HASAN BASRI tetapi berhubung pada saat itu pegawai yang biasa disuruh untuk membeli minyak solar sedang pulang kampung ke Lombok.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki surat ijin / surat rekomendasi apapun untuk melakukan pembelian, pengangkutan BBM bersubsidi yang dilakukan oleh saudara SAMSUL HIDAYAT, karena sebelumnya sudah jelas saya arahkan untuk membeli BBM non subsidi di SPBU Alas Barat dan terhadap pembelian BBM bersubsidi yang dilakukan oleh saudara SAMSUL HIDAYAT tersebut diluar sepengetahuan saya.
- Bahwa mengenai Perpres No. 191 tahun 2014 dirinya tidak pernah melihat namun saksi pernah dijelaskan sedikit mengenai Pepres tersebut oleh pihak Pertambangan Prov NTB pada saat mengurus ijin pertambangan miliknya, bahwa saksi dijelaskan jika penggunaan BBM untuk kegiatan operasional pertambangan harus menggunakan BBM non subsidi oleh karena itu saksi selalu menyuruh karyawannya untuk membeli BBM non subsidi.
- Bahwa truk dum dan jerigen yang digunakan membeli BBM jenis minyak solar adalah miliknya.
- Bahwa dalam hal ini yang bertanggungjawab mengenai pembelian BBM bersubsidi jenis minyak solar tersebut yaitu saudara SAMSUL HIDAYAT sendiri karena saksi sudah menyuruhnya untuk membeli BBM jenis minyak solar non subsidi di SPBU Alas Barat oleh karena itu saksi memberikannya uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta) rupiah karena saksi mengetahui bahwa harga perliter dari solar non subsidi yaitu Rp. 7.200 (tujuh ribu dua ratus) rupiah dan jika dibeli sebanyak 400 liter maka total harga pembelian Rp. 2.880.000 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu) rupiah.

**Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.**

**4. Saksi KURNIAWAN**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan telah diamkannya BBM bersubsidi pemerintah jenis solar oleh anggota Kepolisian dimana pada saat itu BBM bersubsidi pemerintah jenis solar tersebut digunakan untuk operasional mesin genset penggerak mesin crusher (pemecah batu) yang berada di lokasi tambang batuan milik saudara AGUS SUJONO.
- Bahwa usaha atau perusahaan yang dimiliki saudara AGUS SUJONO bergerak dibidang pertambangan batuan, tanah uruk dan pasir.
- Bahwa dirinya dengan saudara AGUS SUJONO memiliki hubungan kerja dimana dirinya sebagai Kepala Tambang batuan milik saudara

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AGUS SUJONO yang beralamatkan di Dsn Selang, Desa Kareke, Kec. Unter Iwes, Kab. Sumbawa, sesuai dengan SK (surat keputusan) Kepala Teknik Tambang Prov. NTB dan saksi mulai bekerja sebagai kepala tambang milik saudara AGUS SUJONO sekitar bulan Juli 2016 dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.

- Bahwa tugas dan tanggungjawabnya sebagai Kepala Tambang adalah memberikan laporan K3 (keselamatan dan kesehatan kerja) kepada Inspektur Tambang di Dinas Prov. NTB dan melaporkan kejadian - kejadian berbahaya atau kecelakaan kerja kepada Inspektur Tambang.
- Bahwa sepengetahuannya tambang batuan milik saudara AGUS SUJONO mulai beroperasi sekitar bulan November 2015 sesuai dengan ijin operasi produksi dari Dinas Pertambangan Prov. NTB.
- Bahwa Saksi menjelaskan alat atau mesin yang digunakan dalam pengoperasian tambang antara lain yaitu mesin crusher (pemecah batu), mesin diesel penggerak crusher, excavator untuk kegiatan penambangan dan dum truck untuk transportasi pengangkutan hasil tambang.
- Bahwa sepengetahuannya saudara AGUS SUJONO menyuruh karyawannya untuk membeli BBM jenis minyak solar tetapi saksi tidak mengetahui minyak solar yang dibeli oleh karyawannya tersebut didapat dari mana karena saksi merasa itu bukan merupakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Kepala Tambang.
- Bahwa mengenai BBM jenis solar yang digunakan untuk kegiatan operasional kegiatan pertambangan dirinya tidak mengetahui asal usulnya, apakah BBM jenis solar tersebut merupakan solar subsidi ataupun solar non subsidi karena bukan merupakan tugas dan tanggungjawabnya selaku Kepala Tambang.
- Bahwa pada saat Anggota Kepolisian mengamankan BBM jenis minyak solar yang diduga bersubsidi pemerintah tersebut dirinya tidak berada di lokasi tambang karena pada saat itu bertepatan dengan hari Minggu dan pada saat itu saksi sedang berada di rumah dan saksi mengetahui mengenai hal tersebut setelah menerima telepon dari saudara AGUS SUJONO.
- Bahwa sepengetahuannya saudara AGUS SUJONO menyuruh karyawannya untuk membeli BBM jenis solar, dan saksi tidak terlalu menghiraukan dari mana BBM jenis minyak solar yang digunakan dalam kegiatan operasional pertambangan tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya mengenal saudara SAMSUL HIDAYAT dan saudara SAMSUL HIDAYAT merupakan karyawan atau bekerja pada tambang milik saudara AGUS SUJONO dan saksi ada memiliki hubungan keluarga dengan saudara SAMSUL HIDAYAT yang mana saudara SAMSUL HIDAYAT merupakan keponakannya.
- Bahwa dirinya tidak ingat sejak kapan saudara SAMSUL HIDAYAT mulai bekerja di lokasi tambang milik saudara AGUS SUJONO.
- Bahwa dirinya tidak mengetahui bahwa BBM jenis solar yang diamankan oleh Anggota Kepolisian tersebut merupakan BBM jenis minyak solar yang disubsidi pemerintah.

**Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.**

**5. Saksi A. RAHMAN A**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu terkait dengan BBM bersubsidi tersebut yang mana di beli di SPBU Karang Dima-5484302 tempat saksi bekerja yang terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekitar pukul 02.00 wita, namun pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di rumah.
- Bahwa saksi bekerja di SPBU Karang Dima-5484302 (UD. Kebayoran Baru Persada) yang beralamat di Jl. Raya Pamulung Ds. Karang Dima, Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa, dimana saksi bekerja sebagai Pengawas di SPBU Karang Dima-5484302 dan saksi bekerja sejak pertengahan tahun 2004 langsung diangkat menjadi pengawas oleh pemilik SPBU Karang Dima-5484302 dan sampai sekarang saksi jalankan, adapun tugas dan tanggung jawab saksi adalah dan mengatur pekerjaan operator, mengawasi kegiatan yang terkait dengan SPBU, kemudian selain itu juga saksi yang mengatur pembelian BBM termasuk penyetoran uang penjualan sampai dengan pembuatan laporan penjualan dan kegiatan tersebut saksi laporkan kepada atasan saksi yang dalam hal ini Manager SPBU Karang Dima-5484302 yaitu saudara TRISIA SHINWI.
- Bahwa pemilik SPBU Karang Dima-5484302 tersebut adalah saudara HARYONO SHINWI Als. CHUN CEN yang beralamatkan Kel. Bugis, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa, namun ia lebih sering menetap di Surabaya, namun saksi tidak tahu alamatnya di Surabaya, kemudian mengenai izin-izin yang dimiliki SPBU Karang Dima-5484302 tersebut saksi tidak

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya dan yang lebih mengetahui adalah pemilik SPBU (HARYONO SHINWI Als. CHUN CEN) atau anaknya selaku Manager SPBU (TRISIA SHINWI).

- Bahwa jumlah keseluruhan karyawan di SPBU Karang Dima-5484302 adalah 24 orang, sedangkan yang bertugas sebagai operator sebanyak 17 orang yang mana dibagi menjadi tiga sift waktu kerjanya yaitu sift pertama sebanyak 6 orang dari pukul 08.00 wita s/d pukul 14.00 wita, shift kedua dari pukul 14.00 wita s/d 20.00 wita dan sift ketiga dari pukul 20.00 wita s/d pukul 08.00 wita serta para operator tersebut dibagi lagi tugasnya pada bagian mesin nosel solar, premium, pertalite dan pertamax dan pembagian kerja tersebut semuanya dibuat oleh ketua operator (orang yang dituakan sebagai operator).
- Bahwa untuk BBM yang dijual di SPBU Karang Dima-5484302 adalah Premium, solar, pertalite dan pertamax sedangkan BBM bersubsidi adalah solar sedangkan yang non subsidi adalah Premium, Pertalite dan Pertamina, adapun harganya saat ini di SPBU Karang Dima-5484302 adalah untuk Premium perliternya Rp. 6.450, solar perliternya Rp. 5.150, Pertalite perliternya Rp. 7.500 dan Pertamina perliter Rp. 8.350. kemudian mengenai berapa stok perhari yang diberikan dari Depo Pertamina Badas-Sumbawa yaitu terhadap premium sekitar 16 ton sampai dengan 24 ton, solar sekitar 20 ton sampai 24 ton, pertalite 8 ton per dua hari dan pertamax sekitar 8 ton per tiga hari.
- Bahwa SPBU Karang Dima-5484302 menyalurkan BBM bersubsidi berupa solar kepada masyarakat umum seperti yang menggunakan kendaraan roda empat atau lebih atau juga kendaraan umum dan juga melayani masyarakat pengecer yang membeli dengan menggunakan jerigen untuk para petani yang menggunakan mesin traktor dan pengecer –pengecer kecil lainnya yang membelinya dalam jumlah kecil.
- Bahwa dalam hal ini SPBU Karang Dima-5484302 memang tidak pernah menetapkan peraturan pasti mengenai pembelian dengan menggunakan jerigen, namun untuk lebih tertibnya maka saksi selaku pengawas memberikan kebijakan yang saksi sampaikan kepada operator bahwa memberikan atau melayani pengisian menggunakan jerigen jumlahnya tidak lebih dari tiga jerigen atau tidak lebih dari 100 liter sedangkan jika pembeliannya melebihi dari jumlah tersebut agar tidak dilayani atau ditanyakan mengenai surat rekomendasi yang dimiliki dari pihak terkait apabila pembeliannya dengan drum. Adapun pengisian yang tidak lebih

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tiga jerigen atau kurang dari 100 liter kami memberikan kebijakan tidak perlu membawa surat rekomendasi karena saksi sudah pastikan ditujukan untuk masyarakat sekitar yang biasanya penggunaannya untuk petani atau nelayan kecil.

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pembelian BBM bersubsidi jenis solar bersubsidi tersebut karena pada saat itu saksi sedang berada di rumah, sampai dengan saat pemeriksaan barulah saksi mengetahui bahwa ada pembelian BBM bersubsidi jenis minyak solar sebanyak 400 liter dengan menggunakan jerigen yang dilakukan oleh orang yang terdapat di dalam foto tersebut dengan menggunakan truk dam tersebut, bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama SYAMSUL HIDAYAT tersebut dan tidak pernah melihat truk dam tersebut.
- Bahwa saksi pernah memberitahukan kepada pengawas dan operator terkait dengan pembelian BBM bersubsidi agar tidak melayani jika pembelannya melebihi dari jumlah 100 liter atau tiga jerigen, kemudian untuk pembelian dengan menggunakan drum harus ditanyakan mengenai surat ijin/surat rekomendasi pembelian BBMnya dan jika tidak memiliki agar tidak dilayani namun jika terjadi sebagaimana pembelian yang dilakukan oleh orang yang bernama SYAMSUL HIDAYAT tersebut adalah diluar pengetahuan saksi, karena operator sendiri mengetahui bagaimana kebijakan saksi terhadap pembelian dengan menggunakan jerigen dan melebihi 100 liter.
- Bahwa Saksi menegaskan kembali bahwa setelah saksi dijelaskan sebelum pemeriksaan oleh pemeriksa bahwa orang yang bernama SYAMSUL HIDAYAT tersebut membeli BBM bersubsidi jenis solar di SPBU Karang Dima-5484302 yang akan digunakan untuk bahan bakar Genset Penggerak mesin Crusher (pemecah batu) atau untuk keperluan pertambangan.
- Bahwa mengenai tidak diperbolehkan penggunaan BBM bersubsidi untuk kegiatan pertambangan saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa sepegetahuan saksi yang melayani saudara SYAMSUL HIDAYAT adalah saudara HASANUDIN, kemudian mengenai melayani pembelian minyak solar tersebut dapat saksi pastikan bahwa tidak ada maksud tujuan apa-apa oleh saudara HASANUDIN, karena menurut saksi semua operator sudah bekerja sesuai dengan prosedur, hanya saja kemungkinan karena ketidak tahuannya karena menurut saudara HASANUDIN pada saat pembelian BBM bersubsidi jenis minyak solar

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut ditanyakan olehnya untuk apa minyak solar ini dan orang yang bernama SYAMSUL HIDAYAT tersebut mengatakan bahwa minyak solar tersebut untuk keperluan masyarakat kecil, sehingga dilayani pada saat itu.

**Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.**

**6. Saksi ARI WAHYUDI AR**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat ini karena terkait dengan telah diamakannya BBM jenis minyak solar bersubsidi pemerintah yang sudah dijelaskan oleh pemeriksa dimana mereka telah membeli BBM bersubsidi jenis minyak solar di SPBU Karang Dima 54.84302 tempatnya bekerja dan pada saat orang tersebut melakukan pengisian saksi saat itu sedang piket atau tugas pada mesin nosel premium.
- Bahwa dirinya bekerja di SPBU Karang Dima 54.84302 selaku operator pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) dan mengenai tugas dan tanggungjawabnya sebagai operator yaitu melayani pengisian bahan bakar minyak (BBM) ke konsumen/pembeli, selain itu tugasnya juga menjaga kebersihan mesin nosel pengisian BBM karena adanya program Pasti Pas dari perusahaan atau SPBU yang selanjutnya setiap kegiatan atau kejadian di SPBU dilaporkan ke saudara A RAHMAN selaku pengawas SPBU. Saksi mulai bekerja di SPBU Karang Dima 54.84302 sekitar bulan Februari 2017.
- Bahwa pemilik SPBU Karang Dima 54.84302 tersebut adalah IBU TRISIA SHINWI yang alamatnya tidak ia ketahui, kemudian mengenai akta pendirian SPBU Karang Dima 54.84302 tersebut ia tidak mengetahuinya juga.
- Bahwa dirinya selaku operator mesin nosel BBM dalam bertugas tidak pernah dikhususkan memegang satu jenis mesin nosel dan setiap pergantian jam kerja selalu berganti-ganti, begitu juga jika ada operator lainnya yang tidak masuk maka saksi atau operator lainnya bisa mengisi kekosongan di mesin nosel BBM yang tidak ada operatornya, kemudian adapun bentuk tugas dan tanggung jawabnya dalam melayani pembeli BBM yaitu, mengenai pembelian terhadap BBM non subsidi jenis solar untuk saat ini SPBU Karang Dima 54.84302 belum ada menyediakan BBM non subsidi tersebut dan selanjutnya mengenai pembelian BBM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersubsidi apabila melakukan pembelian atau pengisian menggunakan drum dari pihak SPBU mewajibkan untuk menunjukkan surat rekomendasi dari Kecamatan.

- Bahwa untuk BBM bersubsidi yang dijual ada dua macam yaitu BBM jenis Premium dan BBM jenis Solar sedangkan BBM yang non subsidi ada BBM jenis Paltalite dan BBM jenis Pertamina, adapun harga untuk saat ini di SPBU Karang Dima 54.84302 yaitu untuk BBM jenis Premium perliternya dijual dengan harga Rp. 6.450 (enam ribu empat ratus lima puluh) rupiah, untuk BBM jenis minyak solar perliternya dijual dengan harga Rp. 5.150 (lima ribu seratus lima puluh) rupiah, sedangkan untuk BBM jenis Paltalite perliternya dijual dengan harga Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus) rupiah dan harga BBM jenis Pertamina perliter Rp. 8.350 (delapan ribu tiga ratus lima puluh) rupiah.
- Bahwa jika terdapat pembelian menggunakan drum maka sebelum melakukan pengisian diwajibkan dan sesuai aturan dari SPBU pembeli tersebut terlebih dahulu menunjukkan surat rekomendasi/ijin pengambilan BBM bersubsidi kepada sdr A RAHMAN A selaku pengawas dan selanjutnya setelah di cek dan ada instruksi dari pengawas barulah dilakukan pelayanan pengisian dan mengenai pengisian menggunakan jerigen aturan dari SPBU saksi tidak ketahui karena selama bekerja sebagai operator mesin nosel belum ada ia temukan pengisian BBM dalam jumlah besar dan selama ia bekerja maksimal melayani pengisian menggunakan jerigen sebanyak 4 jerigen dan jerigen-jerigen tersebut dibawa menggunakan sepeda motor.
- Bahwa pada saat itu yaitu tanggal 16 Juli 2017 dirinya memang sedang piket atau bertugas untuk melayani pengisian BBM kepada konsumen/masyarakat tetapi dirinya bertugas tidak pada mesin nosel solar melainkan pada saat itu dirinya bertugas pada mesin nosel premium.
- Bahwa apabila melakukan pembelian atau pengisian menggunakan drum harus dilengkapi dengan surat ijin/rekomendasi sedangkan pengisian menggunakan jerigen dirinya belum tahu pasti aturan yang dibuat oleh SPBU.
- Bahwa dirinya tidak mengetahui orang dan kendaraan dum truck tersebut yang melakukan pengisian BBM jenis minyak solar pada saat itu, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa pada saat itu dirinya bertugas sebagai operator pada mesin nosel premium dan sepengetahuannya

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bertugas pada saat itu adalah rekannya yaitu saudara HASANUDDIN.

- Bahwa pada saat itu saudara A RAHMAN A selaku pengawas tidak berada di SPBU karena biasanya saudara A RAHMAN berada di SPBU mulai dari pukul 07.30 s/d 20.00 wita.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik BBM bersubsidi jenis minyak solar yang dibeli oleh saudara SAMSUL HIDAYAT tersebut.
- Bahwa pada saat pembelian BBM jenis minyak solar bersubsidi pemerintah tersebut dirinya tidak mengetahuinya karena pada saat itu dirinya bertugas pada mesin nosel premium.
- Bahwa pada saat itu yang melayani pengisian pada mesin nosel solar yaitu saudara HASANUDDIN.
- Bahwa saudara A RAHMAN A selaku pengawas tidak mengetahui mengenai pengisian solar yang dilakukan oleh saudara SAMSUL HIDAYAT karena pada saat itu saudara A RAHMAN A tidak berada di SPBU.
- Bahwa tidak ada uang jasa/uang cor yang diberikan kepada pihak SPBU apabila dari masyarakat melakukan pengisian BBM menggunakan drum maupun jerigen.
- Bahwa yang bertanggungjawab mengenai pembelian BBM bersubsidi jenis solar tersebut yaitu saudara SAMSUL HIDAYAT sedangkan mengenai pengisiannya yang bertanggungjawab yaitu saudara HASANUDDIN selaku operator mesin nosel solar.

**Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.**

**Menimbang,** bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Ir. PUTU SUARDANA, M.Si**, ahli tidak bisa hadir dipersidangan, atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saat ini ahli bekerja di Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagai Kasubdit Pengawasan BBM Direktorat BBM, adapun mengenai sertifikasi ahli sebagai ahli Dapat ahli jelaskan bahwa ahli memiliki sertifikasi atas keahlian ahli yaitu Sebagai Pejabat PPN Migas selama 100 jam di Mabas Polri dan ahli sebelumnya sudah sering memberikan keterangan sebagai ahli dalam bidang Minyak dan Gas Bumi sebagai contoh di Bareskrim Mabas Polri dan Polair.



- Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang minyak dan gas bumi yang berlaku di Indonesia saat ini adalah :
  - a. Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
  - b. PP RI Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan PP RI Nomor 30 tahun 2009 tentang perubahan atas PP RI Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
  - c. Peraturan Presiden RI Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak.
  - d. Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 39 tahun 2014 tentang perhitungan harga jual eceran bahan bakar minyak.
- Bahwa Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
- Bahwa Berdasarkan peraturan Presiden RI Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak, ditetapkan 3 (tiga) jenis BBM yaitu :
  - a. Jenis bahan bakar minyak tertentu (JBT) yang selanjutnya disebut jenis BBM tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi dan atau bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampur dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar, dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi (minyak tanah dan minyak solar).
  - b. Jenis bahan bakar minyak khusus penugasan (JBKP) yang selanjutnya disebut BBM Khusus penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi dan atau bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar, mutu (spesifikasi) tertentu yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi (Premium, RON 88).
  - c. Jenis bahan bakar minyak umum yang selanjutnya disebut jenis BBM umum adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak bumi dan atau bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar, mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi (BBM selain JBT dan JBKP).

- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 Ayat 4 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan atau di olah dari minyak bumi.
- Bahwa Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang dimaksud dengan BBM yang disubsidi atau BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi yaitu minyak tanah dan minyak solar.
- Bahwa Yang dimaksud dengan Subsidi adalah pengeluaran negara yang dihitung dari selisih kurang harga jual eceran jenis BBM tertentu dengan harga dasar per liter jenis BBM Tertentu setelah diperhitungkan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Yang dimaksud dengan BBM yang tidak disubsidi oleh pemerintah adalah BBM yang diperjual belikan disesuaikan dengan harga keekonomian nya, artinya BBM non subsidi tersebut mengacu dan dipengaruhi harga pasar minyak Internasional (fluktuasi) artinya tidak ada tanggungan/tunjangan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi BBM tersebut oleh Pemerintah.

1) **Pengolahan adalah** kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan / atau gas bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan. **Pengangkutan adalah** kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan / atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. **Penyimpanan adalah**

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi / atau gas bumi. **Niaga BBM adalah** kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, import minyak bumi dan / atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa.

- 2) Solar merupakan salah satu jenis bahan bakar minyak yang dihasilkan dari hasil produksi penyulingan/ pengilangan minyak mentah (crude oil) selain juga jenis lain seperti Premium/bensin, minyak tanah (kerosene), minyak diesel, avtur/avgas.
- 3) Berdasarkan pasal 9 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas yang dapat melakukan Kegiatan Hilir Migas adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha milik Daerah, Koperasi atau Usaha Kecil dan Badan Usaha Swasta.

Berdasarkan Penjelasan pasal 15 ayat 2 PP No. 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas, syarat – syarat yang harus dipenuhi adalah :

- Bahwa sampai saat ini kewenangan untuk mengeluarkan ijin usaha adalah Menteri Energi Sumber Daya Mineral sesuai pasal 23 Undang-undang nomor 22 tahun 2001 dan Pasal 13 ayat (1) PP No. 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas, selanjutnya menteri dapat melimpahkan kewenangan yang akan diatur dalam keputusan menteri sebagaimana dijelaskan dalam pasal 13 (2) PP Nomor 36 tahun 2004. Berdasarkan pasal 23 ayat 1 undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi menyebutkan bahwa kegiatan usaha hilir migas dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat ijin usaha dari pemerintah.
- Bahwa Yang dimaksud setiap orang adalah setiap warga Negara Indonesia dan negara asing yang berdomisili dan tunduk kepada hukum Indonesia tanpa terkecuali, jadi tidak hanya orang-orang yang terkait kontrak kerjasama dengan PT. Pertamina (Persero) namun termasuk orang-orang yang tidak terkait kontrak kerja sama dengan PT. Pertamina (Persero). Sedangkan yang dimaksud dengan Penyalahgunaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara.
- Bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah adalah mengangkut dan atau meniadakan BBM bersubsidi tanpa izin pengangkutan dan izin niaga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dengan merugikan masyarakat dan negara karena BBM bersubsidi diperuntukan hanya kepada konsumen pengguna tertentu sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

- Bahwa sistem pendistribusian minyak solar dari titik serah (depot) sehingga sampai kepada konsumen pengguna pada umumnya adalah Penyalur (SPBU/APMS/SPDN/SPBB/SPBN) menebus Loading Order (LO) minyak solar kepada PT. Pertamina (Persero) dengan menyerahkan bukti bayar dari Bank Persepsi, selanjutnya dengan LO tersebut minyak solar diangkut oleh Transportir dari Depot ke Penyalur yang menjadi tujuan penyalurannya dan selanjutnya Penyalur menyalurkannya kepada Konsumen.
- Bahwa Berdasarkan peraturan BPH migas Nomor 5 tahun 2012 mengenai pedoman pemberian Rekomendasi SKPD kepada konsumen pengguna (Non transportasi darat) jenis BBM tertentu, konsumen berhak untuk mendapatkan BBM subsidi sesuai dengan kebutuhannya dengan didasarkan pada Rekomendasi yang diterbitkan oleh SKPD setempat setelah melalui Verifikasi. Sedangkan untuk konsumen pengguna transportasi darat diperbolehkan memperoleh BBM Subsidi (solar) di penyalur (SPBU/APMS) sesuai dengan kebutuhannya dengan didasarkan pada Spesifikasi Tanki Bahan Bakar Minyak Standar Pabrik.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak, BPH migas diberikan wewenang untuk memberikan penugasan kepada Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Umum guna melaksanakan penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu diseluruh wilayah NKRI, dan untuk saat ini adalah PT. Pertamina (Persero) dan PT. AKR Corporindo. Tbk. Landasan hukum penyalur adalah PP Nomor 36 tahun 2004 tentang kegiatan Usaha Hilir Migas jo Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran BBM sebagaimana diubah dengan Permen ESDM Nomor 27 tahun 2012, dimana Penyalur dapat melaksanakan penyaluran jenis BBM tertentu berdasarkan kontrak kerjasama dengan Badan Usaha Pemegang Ijin Usaha Niaga Umum.
- Bahwa terkait dengan kegiatan pertambangan penggunaan BBM yang digunakan harus BBM non subsidi karena sebagaimana tertuang di

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Peraturan Presiden RI Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Rincian Konsumen Pengguna dan Titik Serah Jenis BBM Tertentu adalah sebagai berikut :

Jenis BBM Tertentu	Konsumen Pengguna	Titik Serah
Minyak Solar (Gas Oil)	Usaha Mikro	Penyalur
	Usaha Perikanan	Penyalur
	Usaha Pertanian	Penyalur

**Konsumen Pengguna**

Mesin-mesin perkakas yang menggunakan Minyak Solar untuk keperluan usaha Mikro. Pembelian dilakukan dengan verifikasi dan surat Rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi usaha mikro.

1. Nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran Maksimum 30 (tiga puluh) GT yang terdaftar di Kementerian kelautan dan Perikanan, SKPD Provinsi, Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan dengan verifikasi dan surat Rekomendasi dari Pelabuhan Perikanan atau Kepala SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

2. Pembudidaya Ikan Skala Kecil (kincir) dengan verifikasi dan Surat Rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan.

**Titik Serah**

Penyalur

Penyalur

Penyalur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Transportasi

- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| 1. Kendaraan bermotor perseorangan di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar hitam dengan tulisan putih.   | Penyalur                        |
| 2. Kendaraan bermotor umum di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar kuning dengan tulisan hitam, kecuali mobil barang untuk pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari 6 (enam) buah.        | Penyalur                        |
| 3. Semua jenis kendaraan untuk pelayanan umum antara lain mobil <i>ambulance</i> , mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah.   | Penyalur                        |
| 4. Transportasi air yang menggunakan motor tempel dan diusahakan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang digunakan untuk angkutan umum/perseorangan dengan verifikasi dan rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa/Kepala Kabupaten/Kota yang membidangi transportasi. | Penyalur                        |
| 5. Sarana transportasi laut berupa kapal berbendera Indonesia dengan trayek dalam negeri berupa angkutan umum penumpang berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.   | Penyalur                        |
| 6. Sarana transportasi angkutan umum berupa kapal berbendera Indonesia untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.   | Penyalur / Terminal BBM / Depot |
| 7. Sarana transportasi angkutan umum berupa kapal pelayaran rakyat/perintis berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.   | Terminal / Depot                |
| 8. Sarana transportasi darat berupa kereta api umum penumpang dan barang berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.  |                                 |

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2017/PN.Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Umum		Penyalur
1.	Krematorium dan tempat ibadah untuk proses pembakaran dan/atau penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangnya.	/ Terminal BBM / Depot
2.	Panti asuhan dan panti jompo untuk penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota yang membidangnya.	
3.	Rumah sakit tipe C dan tipe D, dan puskesmas untuk penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/ Kota yang membidangnya.	

Sehingga dapat disimpulkan oleh ahli bahwa kegiatan pertambangan sangat tidak dibenarkan menggunakan BBM bersubsidi karena peruntukan BBM bersubsidi sudah jelas siapa-siapa saja yang berhak sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 191 tahun 2014 tersebut.

- Bahwa tidak diperbolehkan/dibenarkan jika BBM jenis minyak solar bersubsidi pemerintah digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan (apapun jenis usaha pertambangannya) dan sudah ahli jelaskan sebagaimana penjelasan ahli pada point No. 20 diatas.
- Bahwa Ahli menjelaskan dan menegaskan bahwa untuk kegiatan usaha pertambangan (apapun jenis usaha pertambangannya) tersebut dapat / harus menggunakan BBM jenis minyak solar non subsidi karena usaha pertambangan bukan termasuk usaha/ kegiatan yang berhak menggunakan/menerima BBM bersubsidi pemerintah karena tidak ada tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 191 tahun 2014 tersebut.
- Bahwa Ahli menjelaskan kegiatan yang dilakukan Terdakwa SYAMSUL HIDAYAT jelas telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang terkait dengan kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi pemerintah yang dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah).
- Bahwa Ahli menegaskan untuk kegiatan usaha pertambangan (apapun jenis usaha pertambangannya) tersebut dapat / harus menggunakan BBM jenis minyak solar non subsidi karena usaha pertambangan bukan

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





termasuk usaha/ kegiatan yang berhak menggunakan/menerima BBM bersubsidi pemerintah karena tidak ada tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 191 tahun 2014 tersebut.

- Bahwa Ahli menjelaskan kegiatan yang dilakukan Terdakwa SYAMSUL HIDAYAT jelas telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang terkait dengan kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi pemerintah yang dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah).
- Bahwa Ahli menjelaskan perbuatan Terdakwa SYAMSUL HIDAYAT telah merugikan keuangan negara sebagai penyedia BBM jenis solar bersubsidi dan juga merugikan masyarakat umum sebagai pengguna yang berhak terhadap BBM jenis minyak solar bersubsidi serta usaha-usaha lainnya yang tertuang di dalam Perpres No. 191 tahun 2014 yang berhak terhadap BBM jenis minyak solar bersubsidi.
- Bahwa Ahli menerangkan yang bertanggung jawab dalam hal ini jelas Terdakwa SYAMSUL HIDAYAT sebagai orang yang melakukan pembelian dan mengangkut BBM jenis minyak solar bersubsidi tersebut yang mana atas perbuatan Terdakwa SYAMSUL HIDAYAT telah terjadi penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi pemerintah dan dari perbuatannya tersebut ada usaha mencari keuntungan pribadi dari pembelian BBM bersubsidi pemerintah jenis solar yang dibelinya tersebut.

**Terhadap keterangan ahli tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan ahli.**

**Menimbang,** bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dapat menuangkan BBM jenis minyak solar ke genset penggerak mesin stone crusher (pemecah batu) kemudian menjadi sopir truk yang melakukan pengangkutan BBM jenis minyak solar tersebut adalah sebagai karyawan saudara AGUS SUJONO selaku pemilik perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan galian batuan.
- Bahwa dalam melakukan pengangkutan BBM jenis minyak solar tersebut hanya seorang diri tidak bersama dengan orang lain.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2017 sekitar pukul 14.00 wita dirinya dihubungi oleh saudara AGUS SUJONO untuk datang ke lokasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambang galian batuan, setibanya di lokasi saudara AGUS SUJONO menyuruhnya untuk membeli BBM jenis minyak solar non subsidi di SPBU Alas Barat sebanyak 400 liter untuk keperluan bahan bakar Genset penggerak mesin stone crusher dan bahan bakar alat-alat berat di lokasi tambang galian batuan yang akan digunakan untuk besok hari Minggu 16 Juli 2017 karena menurutnya BBM yang ada tidak cukup untuk sampai besok hari dan saudara AGUS SUJONO memintanya jika sudah ada minyak solarnya agar langsung dimasukkan ke dalam Genset sebanyak 4 jerigen, kemudian Terdakwa menyanggupinya dan selanjutnya Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa berangkat dengan menggunakan truk dump EA 8602 DZ milik saudara AGUS SUJONO yang mana diatas truk sudah ada 20 jerigen ukuran 20 liter untuk menempatkan solar, namun Terdakwa tidak langsung menuju ke SPBU Alas Barat melainkan pulang kerumah membawa truk dump tersebut karena Terdakwa berencana untuk membeli minyak solar di SPBU Karang Dima karena posisi SPBU tersebut dekat dengan lokasi tambang galian batuan dan khawatirnya di SPBU Alas Barat minyak solarnya sudah habis selain lokasinya yang cukup jauh sehingga Terdakwa merasa agar tidak sia-sia, beli minyak solarnya di SPBU terdekat saja. Kemudian karena sibuk dan cukup lelah bekerja di toko bangunan saudara AGUS SUJONO hingga malam hari Terdakwa tidak sempat ke SPBU untuk membeli minyak solar, selanjutnya keesokan harinya yaitu hari Minggu 16 Juli 2017 sekitar pukul 04.00 wita Terdakwa buru-buru ke SPBU Karang Dima untuk membeli minyak solar dan melakukan pembelian sebanyak 20 jerigen sehingga berjumlah 400 liter kemudian Terdakwa kembali kerumah untuk istirahat dan sekitar pukul. 08.00 wita Terdakwa ke lokasi tambang galian batuan membawa truk dump yang mengangkut BBM jenis minyak solar 400 liter tersebut, tiba di lokasi sekitar pukul 09.00 wita kemudian Terdakwa menuju Genset dan baru saja menuangkan satu jerigen (20 liter) minyak solar datang tiga orang yang menghentikan kegiatannya dan memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian, kemudian mereka menanyakan kepada Terdakwa minyak solar yang dituang tersebut darimana dan Terdakwa menjawab dibeli di SPBU Karang Dima di dekat sini, kemudian ditanyakan minyak solar yang dibeli di SPBU Karang Dima tersebut minyak solar subsidi atau non subsidi dan Terdakwa menjawab bahwa bahwa minyak solar subsidi pemerintah yang dibeli

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 5.150/liternya, kemudian salah seorang petugas menyampaikan kepadanya bahwa minyak solar subsidi yang saya beli tersebut tidak boleh digunakan untuk keperluan tambang, selanjutnya petugas Kepolisian meminta untuk bertemu dengan pemilik tambang yaitu saudara AGUS SUJONO dan Terdakwa diminta untuk menghubunginya, setelah saudara AGUS SUJONO datang dan dijelaskan oleh petugas tersebut apa yang terjadi, selanjutnya kendaraan truk dam EA 8602 DZ dan sisa BBM jenis minyak solar sisanya tinggal 380 liter diamankan oleh petugas Kepolisian dan Terdakwa beserta saudara AGUS SUJONO diminta datang ke Polda NTB untuk diperiksa lebih lanjut9). Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu 16 Juli 2017 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di lokasi pekerjaan tambang galian batuan menggunakan clasher di Dusun Selang Desa. Kareke. Kec. Unter Iwes, Kab. Sumbawa.

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu 16 Juli 2017 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di lokasi tambang galian batuan milik saudara AGUS SUJONO di Dusun Selang, Desa. Kareke. Kec. Unter Iwes, Kab. Sumbawa.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan BBM jenis minyak solar menggunakan kendaraan truk dum EA 8602 DZ dengan ciri kepala truck kuning dan bak warna kuning dimana selaku pemilik truk tersebut adalah saudara AGUS SUJONO (bos tempat Terdakwa bekerja).
- Bahwa BBM jenis minyak solar tersebut dibeli di SPBU Karang Dima yang beralamat di Ds. Karang Dima, Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa yang mana minyak solar tersebut merupakan jenis minyak solar bersubsidi yang dibeli dengan harga perliternya Rp. 5.150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) dengan total harga dari jumlah 400 liter adalah Rp. 2.060.000,- (dua juta enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa memang benar saudara AGUS SUJONO memintanya untuk membeli BBM jenis minyak solar non subsidi di SPBU Alas Barat, namun karena lokasi SPBU tersebut cukup jauh dan Terdakwa berfikir belum tentu mendapatkan BBM jenis minyak solar non subsidi di SPBU tersebut sehingga Terdakwa berinisiatif agar tidak sia-sia maka Terdakwa membeli minyak solar di SPBU Karang Dima yang lokasinya dekat, hanya saja karena ternyata SPBU Karang Dima tidak ada menjual minyak solar non subsidi sehingga Terdakwa membeli yang subsidi saja.

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik kendaraan tersebut adalah saudara AGUS SUJONO yang beralamat di Brang Bara, Desa Brang Bara, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa. Bagaimana Terdakwa dapat menggunakan truk tersebut adalah karena Terdakwa diminta oleh saudara AGUS SUJONO untuk melakukan pengisian BBM di SPBU Alas Barat dan kendaraan tersebut memang diperuntukkan untuk kegiatan usaha saudara AGUS SUJONO.
- Bahwa adapun petugas SPBU yang melayaninya pada waktu itu tidak dikenalnya namun apabila dipertemukan Terdakwa masih mengingat wajahnya.
- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang jasa ataupun ongkos terhadap pengisian yang dilakukan kepada petugas SPBU yang melayani pengisian tersebut sebesar Rp. 50.000,- untuk 20 jerigen yang diisi.
- Bahwa BBM jenis minyak solar subsidi yang Terdakwa beli dan diangkut tersebut adalah sebanyak 20 Jerigen dimana dalam satu jerigen berisi 20 liter sehingga isi keseluruhan BBM jenis minyak solar tersebut adalah sebanyak 400 liter.
- Bahwa cara pembayaran yang dilakukannya adalah dengan cara langsung membayar seluruh BBM jenis minyak solar tersebut secara tunai kepada pihak SPBU dan keseluruhan uang yang digunakan untuk membayar BBM tersebut adalah uang pemberian saudara AGUS SUJONO.
- Bahwa BBM jenis minyak solar yang Terdakwa angkut tersebut akan dibawa ke lokasi tambang galian batuan milik saudara AGUS SUJONO di dusun Selang Desa. Kareke. Kec. Unter Iwes, Kab. Sumbawa yang kemudian akan digunakan sebagai bahan bakar Genset penggerak mesin stone crusher dan bahan bakar alat-alat berat berupa Exavator dan Loader.
- Bahwa baru satu kali ini saja melakukan pengangkutan BBM jenis minyak solar tersebut, sebelumnya tidak pernah karena selama ini Terdakwa bekerja di toko bangunan saudara AGUS SUJONO bukan di lokasi tambangnya, namun karena pada saat itu karyawan yang biasa disuruh oleh saudara AGUS SUJONO untuk membeli minyak solar sedang pulang kampung maka ia memintanya datang ke lokasi tambang dan memintanya membeli minyak solar.
- Bahwa pada saat melakukan seluruh pembelian BBM jenis minyak solar bersubsidi pemerintah dalam jumlah 400 liter tersebut Terdakwa tidak

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada membawa dan juga tidak ada memiliki rekomendasi apapun dari pihak yang berwenang.

- Bahwa memang benar sebagaimana foto kendaraan yang ditunjukkan pemeriksa tersebut adalah truk dump EA 8602 DZ dengan ciri kepala truck kuning dan bak warna kuning yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pengangkutan BBM jenis minyak solar dan benar pula BBM jenis minyak solar yang ditempatkan didalam jerigen tersebut yang telah diangkut untuk digunakan sebagai bahan bakar genset penggerak mesin stone crusher.
  - Bahwa mengenai Perpres No 191 tahun 2014 tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya dan juga tidak mengetahui apakah kegiatan pertambangan harus menggunakan BBM jenis minyak solar bersubsidi atau yang non subsidi.
  - Bahwa yang bertanggung jawab atas pengangkutan dan juga niaga BBM jenis solar bersubsidi pemerintah yang dibeli di SPBU Karang Dima tersebut yang kemudian akan diperuntukkan kegiatan pertambangan adalah dirinya sendiri, namun pembelian BBM jenis minyak solar bersubsidi tersebut untuk kegiatan pertambangan adalah diluar pengetahuannya jika ternyata BBM jenis minyak solar bersubsidi tidak dibenarkan/tidak diperbolehkan digunakan untuk kegiatan pertambangan
- Menimbang**, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) Unit kendaraan Kendaraan Dump Truck warna kuning No. Pol : EA 8602 DZ atas nama AGUS SALIM
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Dump Truck warna kuning No. Pol : EA 8602 DZ atas nama AGUS SALIM
- 1 unit mesin genset penggerak mesin stone crusher warna kuning merk Komatsu dan Mesin Stone Crushernya.
- 20 jerigen ukuran 20 ltr berisi Solar dengan total  $\pm$  400 ltr

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa dihubungi saksi Agus Sujono untuk ke lokasi tambang di Dusun Selang, Desa Kereke, Kecamatan Unter Iwis, Kabupaten Sumbawa selanjutnya saksi Agus Sujono meminta terdakwa membeli BBM jenis solar non subsidi di SPBU Alas Barat sebanyak 400 (empat ratus) liter untuk bahan bakar genset penggerak mesin stone crusher;

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa diberi uang Rp. 3.000.00,- (tiga juta rupiah), dengan mengendarai dam truk Nopol EA 8602 DZ milik saksi Agus Sujono yang didalamnya sudah terdapat 20 jiregen ukuran 20 (dua puluh) liter terdakwa tidak berangkat ke Alas Barat tetapi justru pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekitar pukul 04.00 Wita terdakwa menuju ke SPBU Karang Dima sampai di SPBU Karang Dima jalan Raya Pamulung, Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa terdakwa membeli 20 (dua puluh) jirigen ukuran 20 (dua puluh) liter saat ditanya saksi Hasanuddin terdakwa mengatakan solar tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan pengisian sendiri terhadap jirigen-jirigen tersebut setelah selesai terdakwa membayar uang solar sebanyak Rp. 2.060.000,- (dua juta enam puluh ribu rupiah) karena harga perliternya Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) selanjutnya terdakwa mengangkut solar yang disubsidi pemerintah tersebut tanpa dilengkapi dokumen/surat ijin usaha Pengangkutan yang sah dari pihak yang berwenang dan hal tersebut merupakan inisiatif terdakwa sendiri padahal saksi Agus Sujono meminta terdakwa untuk membeli BBM Non subsidi di Alas Barat terdakwa justru membeli di SPBU Karang Dima disamping lokasinya dekat terdakwa juga khawatir di SPBU Alas Barat BBM solar tidak ada.

**Menimbang,** bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang,** bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan Ketiga Penuntut Umum, sebagaimana diatur **Pasal 53 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Yang Melakukan Niaga Atau Perniagaan Tanpa Ijin Usaha.

**Menimbang,** bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**



**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah menunjuk kepada terdakwa **SAMSUL HIDAYAT** yang identitasnya telah dengan jelas terdapat dalam berita acara penyidikan sebagaimana juga disebutkan dalam Surat Dakwaan, dan identitas tersebut dibenarkan oleh terdakwa dan juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi serta ia secara obyektif menunjukkan kecakapan dan kemampuan baik fisik maupun psikis sehingga ia dapat memberikan tanggapan tentang materi dakwaan yang didakwakan kepadanya serta dapat menjelaskan secara logis tentang kedudukannya sebagai terdakwa dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa dari hasil persidangan telah diperoleh fakta-fakta berupa keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti sehingga diperoleh fakta hukum yang menerangkan bahwa **SAMSUL HIDAYAT** adalah merupakan subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta tidak terdapat alasan pemaaf atau pembeda dalam perbuatannya tersebut.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur “Yang Melakukan Niaga Atau Perniagaan Tanpa Ijin Usaha”;**

**Menimbang**, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 23 ayat (1) yang dimaksud dengan ijin usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan usaha oleh pemerintah sesuai dengan kewenangan masing – masing untuk melaksanakan kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan atau niaga setelah memenuhi persyaratan yang diperlukan ;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan berdasarkan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi ialah kegiatan pemindahan minyak bumi atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan Perniagaan dalam Kamus Besar bahasa Indonesia ialah perdagangan dengan tujuan mengambil keuntungan.

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan minyak bumi dalam pasal 1 ayat (1) Undang Undang RI No. 22 tahun 2001 ialah hasil dari proses alami



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat termasuk aspal, lilin, atau mineral lainnya

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan ijin usaha berdasarkan pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi ialah tiap izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba

**Menimbang**, bahwa berdasarkan definisi tersebut diatas, berdasarkan keterangan para saksi yang diberikan dibawah sumpah yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang terungkap didepan persidangan dan diperkuat dengan barang bukti yang ada dan adanya keterangan Ahli yaitu :

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017, sekitar pukul 09.00 wita yang bertempat di lokasi galian tambang batuan di Dsn. Selang, Ds. Kareke, Kec. Unter lwes, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat pemerintah yang berwewenang ;
- Bahwa terdakwa mengakui apabila saat itu ia disuruh oleh saksi AGUS SUJIONO untuk membelikan solar non subsidi di SPBU Alas Barat, namun karena terlalu jauh sehingga terdakwa kemudian berinisiatif untuk membeli BBM solar bersubsidi di SPBU Karang Dima ;
- Bahwa terdakwa mengakui saat itu ia diberikan uang oleh saksi AGUS SUJIONO sebesar Rp. 3.300.000 untuk melakukan pembelian BBM Jenis Solar Non Subsidi di SPBU Alas Barat ;
- Bahwa terdakwa mengakui ia membelli 400 ltr solar subsidi tersebut seharga Rp. 2.060.000 dan sisa atas uang pembelian tersebut telah dikembalikan kepada saksi AGUS SUJIONO ;
- Bahwa terdakwa mengakui baru kali itu ia melakukan pengisian BBM karena biasanya karyawan Saksi AGUS SUJIONO yang biasa mengisi solar di Alas saat itu tida masuk kerja sehingga kemudian ia yang diminta oleh saksi AGUS SUJIONO untuk melakukan pengisian BBM Jenis Solar di SPBU Alas barat ;
- Bahwa BBM bersubsidi tersebut akan dipakai sebagai bahan bakar mesin genset penggerak stone crusher ;
- Bahwa baik saksi AGUS SUJIONO maupun terdakwa tidak mempunyai ijin usaha untuk melakukan perniagaan BBM bersubsidi tersebut ;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 53 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Ketiga telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit kendaraan Kendaraan Dump Truck warna kuning No. Pol : EA 8602 DZ atas nama AGUS SALIM
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Dump Truck warna kuning No. Pol : EA 8602 DZ atas nama AGUS SALIM
- 1 unit mesin genset penggerak mesin stone crusher warna kuning merk Komatsu dan Mesin Stone Crushernya.

- 20 jerigen ukuran 20 ltr berisi Solar dengan total  $\pm 400$  ltr  
Telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidananya, maka perlu agar ditetapkan agar barang **Dikembalikan Kepada saksi AGUS SUJIONO.**

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 20 jerigen ukuran 20 ltr berisi Solar dengan total  $\pm 400$  ltr  
Telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidananya, maka perlu agar ditetapkan agar barang **Dirampas untuk Negara Cq. PT. PERTAMINA (PERSERO).**



**Menimbang**, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, terdakwa dapat berperan aktif dalam pembangunan, serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat;

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat ;

**Menimbang**, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan:**

- - ;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali dan mengakui seluruh perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa bersikap kooperatif dan berterus terang sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri dan berubah menjadi lebih baik;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sehingga dibutuhkan untuk menghidupi keluarganya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Memperhatikan**, Pasal 53 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUL HIDAYAT**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membeli minyak bersubsidi tanpa ijin"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAMSUL HIDAYAT** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari** dan denda **Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)**, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit kendaraan Kendaraan Dump Truck warna kuning No. Pol : EA 8602 DZ atas nama AGUS SALIM
  - 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Dump Truck warna kuning No. Pol : EA 8602 DZ atas nama AGUS SALIM
  - 1 unit mesin genset penggerak mesin stone crusher warna kuning merk Komatsu dan Mesin Stone Crushernya.

**Dikembalikan kepada Saksi AGUS SUJIONO.**

  - 20 jerigen ukuran 20 ltr berisi Solar dengan total  $\pm$  400 ltr

**Dirampas untuk Negara Cq. PT. PERTAMINA (PERSERO).**
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari : **Selasa, Tanggal 23 Januari 2018** oleh kami **I WAYAN EKA MARIARTA, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.**, dan **FAQIHNA FIDDIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ABDUL GAFUR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dihadiri oleh **PURNING DAHONO PUTRO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa serta Terdakwa;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H. I WAYAN EKA MARIARTA, S.H., M.Hum.**

**FAQIHNA FIDDIN, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ABDUL GAFUR, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)